



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/142-PTSdwe
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua SPS IBNU RUSY 2 Nomor : 001/PPN-SPS/XI/2020 tanggal 1 Februari 2021 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : **RATU SITI MADANIAH, S.Pd**
Nama Lembaga : **SPS IBNU RUSY 2**
No. Izin Operasional : 421.1/02/KPTsS/IPAUDNF/Kec.Cgd/2020
Tanggal Izin Operasional : 1 Februari 2021
Alamat Lembaga : Kp. Cikaret RT. 01/05
Desa Sukamaju Kecamatan Cigudeg
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Ibnu Rusy
No. SK Kemenkumham : AHU-0000641.AH.01.05.TAHUN 2018
Tanggal Akta Pendirian : 30 Agustus 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan SPS IBNU RUSY 2 untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 9 - 02 - 2021

KEPALA,

H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIGUDEG

Raya Jasinga - Bogor KM 36 Telp 0251 8682011 kode pos 166630

KEPUTUSAN CAMAT CIGUDEG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 02 / KPTS/IPAUDNF/Kec.Cgd/2020
Lampiran :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT CIGUDEG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuha Yang Maha Esa diperlukan upaya peningkatan kualitas hidup[melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kanupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemrintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peratiran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun nomor 24);
- 10 Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pendatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
- 11 Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 83)
- 12 Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 13);
- 13 Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/ 02 / VIII /2020 tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama | : RATU SITI MADANIAH,S.PD |
| Alamat | : Kampung Cigowong Rt.001/006 Desa Sukamaju Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor |
| Nama PAUD Non Formal | : PAUD IBNU RUSY 2 |
| Alamat PAUD Non Formal | : Kp. Cikaret Rt.001/005 Desa Sukamaju Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor |
| Satuan PAUD | : SPS (Satuan PAUD Sejenis) |
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Cigudeg
pada tanggal : 19 Agustus 2020**

CAMAT CIGUDEG

 **Drs. PARDI**
Pembina
NIP. 197503051993111002

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R A T U S I T I M A D A N I A H , S P d .

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D G P S I B N U R U S Y 2
b. Alamat : K P C I G O W O N G R T 0 1 R W 0 6
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A B A R A T
f. Kabupaten/Kota : B O G O R
g. Kecamatan : C I G U D E G
h. Kelurahan : S U K A M A J U
i. Email : G P S . I B N U R U S Y 2 @ G M A I L . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 8 0 0 / 0 0 1 - 1 R / 1 / 2 0 1 7
b. Tanggal : 0 1 0 1 2 0 1 7
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 - 1 / 0 2 / K P T S / 1 P A U D N F / K e c . C g d / 2 0 2 0
d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

Bogor, 4 Februari 2021

Kepala Sekolah,

Ratu Siti Madaniyah, SPd.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN IBNU RUSY

AKTA NOTARIS NO 6 Tgl. 30 DESEMBER TAHUN 1997

SK Kemenhukam : C-3360.HT.01.02.TH 2007

Kp. Cigowong RT. 01/06 Ds. Sukamaju Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660

Email : yayaan.ibnurusy.bogor@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN IBNU RUSY

Nomor : 800/001-IR/I/2017

Tentang

PENDIRIAN PAUD SPS IBNU RUSY 2

- Menimbang : Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Non Formal salah satunya adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 421.2/07/YIR/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Membentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) Ibnu Rusy 2 dengan susunan organisasi terlampir.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Satuan PAUD Sejenis (SPS) Ibnu Rusy 2 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara/Pengelola, swadaya masyarakat, dan dana yang relevan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigudeg
Pada Tanggal : 1 Januari 2017

Ketua Yayasan Ibnu Rusy

Hj. Lomrah, MM.Pd.



Tembusan :

1. Yth. Camat Cigudeg
2. Yth. Kepala Desa Sukamaju



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000641.AH.01.05.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN IBNU RUSY**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IKA RINI HASTUTI BASUKI, SH sesuai Akta Nomor 4 Tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN IBNU RUSY tanggal 27 Agustus 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018082732240032 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN IBNU RUSY;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

YAYASAN IBNU RUSY

NPWP : 01.796.073.3-434.000

berkedudukan di KABUPATEN BOGOR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris IKA RINI HASTUTI BASUKI, SH yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 30 Agustus 2018

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-0000641.AH.01.05.TAHUN 2018 TANGGAL 30 Agustus 2018



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD SPS IBNU RUSY 2

SK. Ijin NO. 421.1/02/KPTS/IPAUDNF/Kec.Cgd/2020
Kp. Cikaret RT. 01/05 Desa Sukamaju Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor
Email : sps.ibnurusy2@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DAPODIK

Nomor : 002/PPN-SPS/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratu Siti Madaniah, S.Pd.
Jabatan : Kepala PAUD
Nama Lembaga : PAUD SPS Ibnu Rusy 2
Alamat : Kp. Cigowong RT. 1/6 Desa Sukamaju Kec. Cigudeg Kab. Bogor

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup :

1. Melaksanakan pengisian aplikasi Dapodik PAUD SPS Ibnu Rusy 2 dengan data sebenar-benarnya.
2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 1 Februari 2021

Kepala PAUD



Ratu Siti Madaniah, S.Pd.



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD SPS IBNU RUSY 2**

SK. Ijin NO. 421.1/02/KPTS/IPAUDNF/Kec.Cgd/2020
Kp. Cikaret RT. 01/05 Desa Sukamaju Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor
Email : sps.ibnurusy2@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM

Nomor : 003/PPN-SPS/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratu Siti Madaniah, S.Pd.
Jabatan : Kepala PAUD
Nama Lembaga : PAUD SPS Ibnu Rusy 2
Alamat : Kp. Cigowong RT. 1/6 Desa Sukamaju Kec. Cigudeg Kab. Bogor

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup menggunakan Kurikulum Nasional PAUD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 1 Februari 2021
Kepala PAUD



Ratu Siti Madaniah, S.Pd.